



Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Indonesia

Lili Nadyawati¹;

¹Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹Correspondence Email: lilinadya7@gmail.com

Received: 02 February 2025

Accepted: 20 June 2025

Published: 25 June 2025

Abstrak

Keterlibatan perempuan dibidang politik merupakan masuknya kaum perempuan untuk ikut serta ambil andil di parlemen dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan pemerintah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi peran perempuan dalam urusan politik serta faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan perempuan di politik. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode pendekatan kualitatif dimana penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Peran perempuan dalam ranah politik harus menghadapi berbagai persoalan karena hadirnya budaya Patriarki yaitu budaya dimana posisi laki-laki dianggap kedudukannya sebagai pemimpin paling pantas jika dibandingkan dengan perempuan sehingga terjadilah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang masih terus tumbuh dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian hadirnya pandangan tradisional yang bisa dibilang sangat relevan menempatkan perempuan pada posisinya yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai saingan. Pada saat ini untuk menempatkan posisi perempuan yang bisa menduduki kursi di parlemen pada pemerintahan seperti DPR, DPD, MPR, dan DPRD masih terbilang

cukup kurang bahkan jika dilihat indeksnya menurun dari tahun ke tahun. Untuk hasil yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa masih harus terus dilakukan dukungan dari berbagai macam kalangan untuk memajukan dan meningkatkan peran perempuan agar kaum perempuan lebih dirangkul sehingga mereka bisa dengan percaya diri dalam mengakses di ranah politik. Dengan tetap terus pegang teguh memperhatikan dan meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan politik bagi kaum perempuan.

Keywords: *Education; Politics; Economics; Finance; Cultural Studies*

A. Pendahuluan

Kajian mengenai pandangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya kesetaraan yang dialami perempuan hingga saat ini bahwa perempuan hanya pantas bekerja di sektor domestik atau rumah tangga. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrat atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat (Leviane Jackelin Hera Lotulung, 2018:138).

Emansipasi wanita atau kesetaraan gender belakangan ini telah menjadi perbincangan menarik, terlihat dari beberapa diskusi, dialog atau seminar yang kerap mengusung tema mengenai gender. Pembicaraan tersebut beriringan dengan perkembangan politik di Indonesia (Gusmansyah, 2019), maka kesadaran untuk membincang relasi gender di dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin mengedepan. Perbincangan mengenai gender kemudian menjelma menjadi kekuatan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kekuatan tersebut menjadi sumber motivasi bagi perempuan dalam mempertahankan eksistensinya terkhusus pada bidangpolitik walaupun pada kenyataannya secara kuantitatif laki-laki lebih mendominasi perpolitikan Indonesia dibandingkan perempuan.

Kini banyak para perempuan yang memiliki hak yang sama dengan laki- laki dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Saat ini tidak sedikit perempuan yang bisa bersekolah sampai dengan tingkat perguruan

tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Adanya sistem patriarki di masyarakat juga menjadi salah satu penyebab adanya kesetaraan gender dalam masyarakat. Banyaknya dominasi laki-laki dalam berbagai bidang sehingga kesempatan perempuan untuk bersaing untuk mengembangkan karirnya menjadi sangat sulit. Selain itu, adanya stigma di masyarakat bahwasannya perempuan tugasnya hanya mengurus rumah, suami, dan anak membuat perempuan semakin sulit untuk mengembangkan karirnya.

Kemudian, salah satunya mengenai pandangan tradisional, secara tidak langsung membuat perspektif bahwa pandangan tersebut melihat jika perempuan sangat tidak layak disandingkan menjadi saingan dengan perempuan dalam kegiatan berpolitik. Pandangan tradisional tersebut membuat para kaum perempuan terkadang merasa tidak percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk berkecimpung di dunia politik. Sehingga partisipasi para kaum perempuan dalam politik sangat rendah bahkan jarang.

Di Indonesia sendiri sedari dulu sudah banyak perempuan yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan kesetaraan dan tidak sedikit pula yang ikut membantu Indonesia agar dapat keluar dari belenggu penjajah dan merdeka. Perjuangan mereka pada akhirnya dapat membawa hasil bagi kaum perempuan yang hidup setelah zaman mereka. Salah satunya dalam bidang politik. Partisipasi perempuan dalam bidang politik pertama kali pada saat pemilu pertama tahun 1955. Pada saat itu perempuan mempunyai hak memilih dan dipilih. Partisipasi perempuan dalam bidang politik sangat dibutuhkan sekali dalam pembuatan kebijakan, karena hanya kaum perempuanlah yang bisa menciptakan kebijakan yang dapat membantu mereka dan membuat mereka merasa aman atas adanya perlindungan dari kebijakan tersebut.

Maka dari itu pemerintah memberikan berbagai Undang-Undang yang mengatur untuk hak-hak perempuan. Salah satu diantaranya adalah dalam bidang politik. Kedudukan kaum perempuan di bidang politik diatur dalam UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutamadi lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Darmayanti Lubis, tahun 2004-2009 representasi perempuan meningkat menjadi 61 orang atau 11,09 persen dari 550 anggota DPR RI. Selanjutnya pada tahun 2009- 2014 kembali meningkat menjadi 101 orang atau 18,04 persen dari 560 anggota DPR RI. Namun pada tahun 2014- 2019 jumlah perempuan yang ada di DPR RI menurun, hanya 97 orang atau 17,32 persen dari 560 kursi. Dari berbagai macam permasalahan yang diteliti dapat dikatakan bahwa apa saja yang menjadi penyebab dari kurangnya partisipasi perempuan dalam ranah politik serta mengapa budaya patriarki dan budaya tradisional selalu menjadi hal yang sifatnya mutlak sehingga menyebabkan hadirnya kesetaraan gender.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban" (Mulyana, 2008: 145). Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan dengan pengumpulan data kepustakaan atau studi literatur dan mendapatkan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dan tersusun secara teratur yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang "Peran Perempuan Dalam Bidang Politik".

C. Hasil dan Pembahasan

1. Budaya Patriarki

Dalam ranah politik, budaya patriarki menjadi salah satu hambatan bagi masuknya perempuan di parlemen. Budaya patriarki menegaskan pemilihan peran. Dominasi laki-laki dalam politik tidak terlepas dari mengakarnya budaya patriarki tersebut. Di kehidupan politik budaya patriarki merupakan hal yang sangat melekat dikalangan masyarakat sekalipun. Hal itu menjadikan pandangan terhadap budaya patriarki bahwa yang pantas dijadikan sebagai pemimpin dalam kegiatan politik hanyalah laki-laki. Budaya patriarki melihat bahwa hanya laki-laki yang pantas memegang posisi/kedudukan paling atas. Hal tersebut disebabkan karena laki-laki memiliki ketegasan yang tidak sebanding dengan perempuan dengan sifat lemah lembutnya. Jadi perempuan tidak pantas dijadikan saingan dengan laki-laki khususnya dalam hal kepemimpinan.

Hal ini mengakibatkan kurang percaya dirinya perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, disebabkan karena adanya budaya patriarki yang masih menonjol. Terlebih lagi saat ini, secara tidak langsung dan tidak tertulis budaya patriarki masih banyak diterapkan dalam perspektif setiap orang. Berbagai pembahasan mengenai budaya patriarki, yang lebih mempoisisikan kaum laki-laki sebagai yang paling utama jika dibandingkan dengan kaum perempuan. Dari hal inilah yang membuat perempuan merasa kurang didukung dan didiskriminasi dalam bidang politik (Fredrik Lambertus Kollo, 2017:316).

2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan khususnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan baru muncul ketika demokrasi sudah berlangsung cukup lama, sedangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mulai ada sekitar sekitar tahun 1700-an. Konsep ini lahir sebagai kritik sosial terhadap subordinasi perempuan oleh kaum laki-laki (Ahmad H.Silaban, 2015:76). Perempuan ketika itu tidak memiliki hak untuk hidup secara bebas diruang publik dan hanya cocok bekerja sebagai ibu rumah tangga saja.

Teori gender pada awalnya menghendaki terciptanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan khususnya dalam tataran hak. Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki kebebasan, baik itu untuk belajar dan bekerja diluar rumah, akhirnya diberi kebebasan setelah

lahirnya gerakan feminism. Setelah perempuan diberikan kebebasan untuk bekerja pada sektor publik, gerakan feminism pun mulai berkembang. Para feminis mulai menuntut bahwa perempuan juga berhak untuk ikut belajar, baik itu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam memperoleh objek pekerjaan pada sektor publik. Perempuan yang bekerja cenderung, bahkan hampir semua, ditempatkan pada posisi yang lemah dan bergaji rendah. Sehingga pada akhirnya perempuan tetap akan tertindas oleh kekuasaan laki-laki, sebab mereka masih tergantung secara ekonomi (Ahmad H. Silaban, 2015:80).

Kesetaraan gender telah menjadi hal yang menonjol dalam kegiatan politik terlebih lagi politik perempuan. Dimana posisi perempuan dalam kehidupan politik masih tersisihkan. Hal itu dikarenakan adanya budaya patriarki yang masih dipegang erat oleh masyarakat, sehingga dengan adanya budaya ini seakan akan menyebabkan kesenjangan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, di kesempatan yang sama melibatkan perempuan dalam kepemimpinan tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik merupakan wujud dari kesetaraan gender guna mengurangi terjadinya diskriminasi atau kesenjangan. Sehingga jika kesenjangan dan diskriminasi mulai surut maka hal itu akan meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran bagi kaum perempuan.

3. Partisipasi Politik Perempuan

Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan penjabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai dan sebagainya (Audra Jovani:308).

Dalam UU No. 2 tahun 2008, dituliskan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun

pendiriannya. Akan tetapi, praktek yang terjadi di lapangan keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataan kuota 30% yang tertulis dalam undang-undang tidak dapat terpenuhi, pemenuhan-pemenuhan kuota dalam partai politik hanya sebatas formalisasi, karena jika kuota tersebut tidak terpenuhi maka KPU akan menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat berkompetisi dalam pemilihan umum. Ini membuktikan adanya tidak kesesuaian antara legalitas dan realitas, banyak faktor yang menjadi penghambat dan menyebabkan peran perempuan tidak maksimal (Anifatul Kiftiyah, 2019:3).

Menurut Rizki Priandi (2019:106) Hingga saat ini partisipasi perempuan di indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu persen keterwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Hambatan partisipasi politik perempuan juga terkadang menjadi problem misal hambatan secara eksternal (Fredik Lambertus Kollo, 2017:317) diantaranya:

- a. Pemarginalan perempuan dari ranah publik
- b. Kompetensi
- c. Sistem perekutan
- d. Aturan partai
- e. Hambatan birokrasi
- f. Hambatan ekonomi
- g. Hambatan pendidikan
- h. Hambatan agency.

Adapun hambatan internal (Fredik Lambertus Kollo, 2017:317) diantaranya:

- a. Minat politik perempuan.
- b. Kemampuan politik perempuan
- c. Kesadaran politik perempuan

Demi mencapainya suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi politik di parlemen atau lembaga politik untuk itu, perlu adanya dukungan langsung dari masyarakat dalam praktik politik sehingga para kaum perempuan bisa dengan percaya diri membuktikan dan mengimplementasikan langsung bahwa mereka pantas terjun dan berkecimpung langsung dengan dunia politik. Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, yaitu memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi politik Negara. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Huntington dan Nelson percaya bahwa memberlakukan pembatasan partisipasi politik, sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu pribadi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat individu atau kelompok, berpola atau spontan, konstan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal dan ilegal. Oleh karena itu bagian penting konsep partisipasi politik adalah partisipasi dan keterwakilan perempuan dan laki-laki yang setara ketika proses pengambilan ketetapan ialah persyaratan penting dan esensial (Fuchs dan Hoecker, 2004).

Menurut Canto dan Bernay (1998:997) mengatakan peran perempuan dalam partai politik tidak lain dimana perempuan bermimpi untuk terjun ke dalam kancah politik hendaknya, jangan puas diri hanya dengan mengerjakan tugas administrative, sebaiknya mereka harus berupaya keras untuk mendaki tangga hirarki partai menuju posisi manajeral yang memberi tanggung jawab yang tidak hanya menambah wawasan tetapi juga meningkatkan pengetahuan mereka dalam partai dan komunikasi.

Pada dasarnya partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan

dalam segala hal, terlebih pada politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan (Warjiyati, 2016).

Sampai saat ini antara perempuan dan politik masih merupakan hal yang sulit untuk dipersatukan. Di satu sisi perempuan dituntut untuk berkontribusi dalam pembangunan, tapi disisi lain juga perempuan dituntut untuk tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Partisipasi politik perempuan merupakan faktor penting dalam mencapai kesetaraan gender di arena politik. Undang- undang Dasar Republik Indonesia sendiri tidak membatasi partisipasi dan keterwakilan politik perempuan.

Di Indonesia, hak-hak politik perempuan diatur dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat 2 "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 10 ayat (1) juga menyatakan : "Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin".

Keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan kesempatan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan Konvensi yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 Pasal 7, dimana parameter yang dipakai untuk melihat keikutsertaan itu adalah berdasarkan indikator yaitu petama, keikutsertaan perempuan sebagai anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, Kabupaten dan Kota. Kedua, kehadiran perempuan di kabinet dan birokrasi dipandang sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Kebijakan tersebut tidak boleh dimaknai secara sempit sehingga hanya mengacu pada parpol dan lembaga politik seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun2008 mengatakan bahwa partai politik dapat menyertakan keterwakilan perempuan minimal sebanyak 30%. Ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum keterwakilan perempuan dalam partai politik sebanyak 30 persen dapat menimbulkan perubahan dan dampak pada kualitas partai politik itu sendiri. Hambatan yang dihadapi perempuan di partai politik adalah; faktor ekonomi, sistem kepartaian, mitos-mitos yang berkaitan dengan sosial budaya, stereotipe, segfresi gender dalam bidang pekerjaan, dan budaya patriarkhi. Selain semua faktor tersebut, institusi politik yang ada membuat perempuan seringkali tidak tertarik untuk bergabung dengan mereka. Institusi politik

yang penguasaannya oleh laki-laki dan perempuan bisa jadi tidak ter dorong untuk melakukannya.

Dominasi laki-laki ini membuat institusi politik tampil maskulin. Struktur politik di Indonesia saat ini, masih di dominasi oleh laki- laki dan sulit bagi perempuan untuk menembus barikade yang sudah sangat kuat, yaitu politisi laki-laki. Selain bersaing dengan laki-laki di ranah politik, perempuan juga diharapkan dapat memainkan peran yang tergolong peran perempuan. Parahnya, perempuan yang terjun ke dunia politik atau dunia publik kerap mendapat opini negatif dari komunitas karena anggapan bahwa perempuan telah mengambil sifat dan peran laki-laki.

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya selama ini perempuan masih mengalami kesulitan karena banyaknya tekanan dalam masyarakat. Sikap diskriminatif sering terjadi dalam partai politik, serta rendahnya kuota perempuan dalam sebuah partai politik menjadikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut terjun secara langsung semakin kecil untuk turut ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Adanya persentase kuota perempuan dalam partai politik diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam parlemen dan memperkuat suara perempuan dalam menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya partisipasi perempuan dalam bidang politik :

a. Gender

Menurut Ann Oakley, gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan secara sosial maupun kultural. Gender mengacu pada perbedaan peran yang dijalani oleh laki-laki dan perempuan.

b. Feminisme

Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun dan mencapai kesetaraan gender. Feminisme melibatkan diri dalam politik dengan arti konvensional dan memperluas aksi politik secara signifikan, baik secara praktis maupun teoritis.

c. Kebijakan afirmatif

Tindakan pro-aktif untuk menghapuskan perlakuan diskriminasi yang berbasis gender.

d. Partisipasi politik

Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik masyarakat baik secara aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun tidak langsung.

e. Motivasi

Motivasi merupakan suatu penggerak dalam diri untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan

Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik:

- a. Pendidikan politik dari keluarga;
- b. Mendorong keterlibatan perempuan dalam organisasi;
- c. Advokasi terhadap kaum perempuan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam bidang politik;
- d. Mempersiapkan anak perempuan dari dini untuk mengenal politik.

D. Kesimpulan

Partisipasi dan kedudukan perempuan dalam politik merupakan suatu kondisi efektifitas partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di badan hukum atau lembaga publik. Kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan karena masih melekatnya budaya patriarki dimasyarakat sehingga menimbulkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Bisa dikatakan keterwakilan perempuan di parlemen untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam pembuatan suatu keputusan atau kebijakan masih sangat rendah. Karena keterlibatan perempuan dalam ranah politik mempunyai pengaruh sangat besar atas terciptanya suatu kebijakan.

Berbagai permasalahan yang terjadi antara perempuan dan politik hingga saat ini meski sudah adanya UU yang mengatakan bahwa dalam partai politik harus menyertakan perempuan berbanding terbalik saat dalam implementasinya, yaitu belum sepenuhnya terealisasikan. Untuk memastikan perempuan tetap bisa memiliki posisi yang sama dengan laki-laki dalam dunia politik diperlukan beberapa upaya yaitu sebagai berikut.

1. Advokasi terhadap kaum perempuan mengenai pentingnya perempuan terlibat dalam dunia politik.
2. Memberikan pemahaman kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai pentingnya diciptakan suatu kesetaraan antara laki-lakidan perempuan dalam segala bidang, khususnya politik praktis.
3. Untuk kaum perempuan agar lebih mengikuti pendidikan politik dan pelatihan gender.

Terlepas dari beberapa tantangan, hambatan, kekurangan, kelebihan terhadap perempuan dalam politik, kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita harus siap dan mampu mendekontruksi citra baru untuk membangun sosok perempuan dalam politik. Hal ini akan terwujud bila memiliki dukungan dari lembaga dan masyarakat. Dengan begitu, maka antara perempuan dan laki-laki bisa berjalan berdampingan dipolitik tanpa adanya diskriminasi.

E. Saran

Dengan pemaparan diatas maka penulis memberikan rekomendasi yang dianggap perlu demi terwujudnya peran aktif perempuan dalam dunia politik.

1. Mengupayakan adanya pendidikan politik untuk kaum perempuan dengan menciptakan program pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat luas khususnya bagi para perempuan bahwa perempuan mempunyai peran yang penting dalam dunia politik guna memperjuangkan hak-hak mereka.
2. Mendorong para perempuan untuk terlibat aktif dalam berbagai organisasi yang dapat memberikan wawasan luas dan pengalaman baru serta akses untuk masuk ke dalam dunia politik.
3. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan perlu diimbangi dengan kualitas yang dimiliki kaum perempuan, dan dapat memahami kepentingan perempuan serta mampu untuk memperjuangkannya.

Daftar Pustaka

- Lotulung, L. J., & Mulyana, D. (2018). Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 20(2), 138-144.
- Anifatul, K. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55-72.
- Eza, T. Y., & Muhammad, M. (2021). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), 83-92.
- Ulfatun, H., & Najahan, M. (2017). GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. 12(3), 409-432.

- Ni, L. A. (2021). Kesetaraan Gender di Bidang Politik Antara Harapan dan Realita. *Sunari Penjor:Journal of Anthropology*, 5(1), 1-6.
- Wery, G. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. 1(1), 155-172.
- Yoseph Pencawan. (2019). diakses pada 21 Juni 2024 dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/225756/jumlah-keterwakila-perempuan-dipersoalkan-darmayanti>
- Fredik, L. K. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. 1(1), 315-318.
- Selvia, A., & Siti, T. M. (2024) Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Education Development*. 4(2), 131-136.